



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, guna memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan
 Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
 Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2015 Nomor 456);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

KESATU

: Menetapkan nama-nama tersebut pada Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

KEDUA

: Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Bengkulu Tengah pada tanggal 7 Juli 2023

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd.

Eriy Wiandi

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Martin Luther Manao

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) BENGKULU TENGAH. PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

2	—	No
Ryzki Raja Naposo	Satria Apriansyah, S.IP, MM	Nama
Operator SIPPN	Admin SIPPN	Jabatan
Bengkulu Tengah	Bengkulu Tengah	Kabupaten
Bengkulu	Bengkulu	Provinsi

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd.

Eriy Wiandi

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Martin Luther Manao